



# Jalan Baru Iran-AS

Ismatillah A Nu'ad  
Peneliti Pusat Studi Islam dan Kenegaraan, Universitas Paramadina, Jakarta

IRAN, Amerika Serikat (AS), dan lima kekuatan dunia yakni Prancis, Jerman, Inggris, China, dan Rusia telah mencapai sebuah kesepakatan bersama di Jenewa untuk membatasi program nuklir Iran dengan imbalan bantuan atas sanksi-sanksi senilai US\$7 miliar (4,3 miliar euro).

Presiden AS Barack Obama menyambut baik kesepakatan tersebut, sedangkan bagi Iran itu merupakan babak baru poros moderat sejak 'Negeri para Mullah' dipimpin Presiden Hassan Rowhani. Sejak lama, AS memiliki keinginan untuk 'menyudahi' kepemilikan nuklir di seluruh dunia, termasuk di Iran. Tujuannya sebagai rangkaian dari supremasi bahwa AS adalah polisi dunia, yang berupaya menjaga perdamaian global. Upaya itu sudah menjadi semacam 'warisan' turun-temurun dari kalangan politisi Partai Demokrat di AS, terutama yang pernah menjadi orang nomor satu di 'Negeri Paman Sam'.

AS melakukan upaya-upaya menyudahi kepemilikan nuklir di negara-negara Asia maju, khususnya ketika itu Korut, Jepang, China, India, Irak, dan Iran. Fenomena kepemilikan nuklir yang sudah menggeliat sekitar awal pertengahan dekade 90-an, dan membuat kekhawatiran bagi terjadinya iklim yang tidak harmonis dalam tata dunia baru pasca-Perang Dingin. Selain negara-negara Asia maju, nuklir dimiliki negara-negara Barat seperti AS sendiri, Rusia, Inggris, dan Israel.

Setelah Perang Dingin, AS menjadi negara adidaya karena menang bersaing dengan Uni Soviet. Namun, kemenangan itu menimbulkan polarisasi peradaban dunia seperti 'Timur dan Barat' dan polarisasi ideologi seperti demokrasi liberal, sosialisme, dan 'negara Islam', yang kemudian membentuk stereotip-stereotip. Keberadaan polarisasi yang bahkan sebenarnya masih terjadi hingga kini, ditambah kepemilikan nuklir di Asia maju seperti Iran dan Korut, telah menumbuhkan rasa ketakutan di Barat. Hal itu, misalnya, kemudian memberi inspirasi kepada Huntington pada sekitar 1993 untuk membuat analisis futuristis tentang benturan antarperadaban pasca-Perang Dingin.

Tesis Huntington

Di sebuah jurnal ilmiah yang terbit di Amerika, *Foreign Affairs*, Huntington menulis tesis yang menggetarkan diskursus dalam percaturan geopolitik, *The Clash of Civilizations*, dan Huntington mempertegas kembali lewat satu tesis penguat di jurnal yang sama pada 1993, berjudul *If Not Civilizations, So What?*.

Dalam *Clash of Civilizations*, Huntington menganalisis suatu kecenderungan dunia yang berlomba-lomba memiliki senjata nuklir. Menurutnya, ada tiga peradaban yang terlibat di dalamnya, yaitu Barat, Islam, dan Konfusianisme. Peradaban Islam diwakili paling tidak oleh Iran, selanjutnya waktu itu Irak, dan sekarang ditambah Pakistan. Peradaban Konfusianisme

diwakili Jepang, China, India, dan Korut. Peradaban Barat diwakili AS, Rusia, Inggris, dan Israel. AS, menurut analisis Huntington, mewanti-wanti kepemilikan nuklir di Asia maju, terutama Iran dan Korut yang secara politik menjadi oposan, yang tak dibarengi dengan kesadaran akan hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, negara-negara yang mendukung HAM antara lain Jepang dan sebagian besar negara Barat, sedangkan negara yang setengah hati mendukung HAM antara lain Latin-Amerika, Korut, dan India. Negara yang tak mendukung HAM ialah di negara-negara Islam seperti Iran (Samuel P Huntington, *If Not Civilizations, So What?*, *Foreign Affairs*, 1993).

Akibat analisisnya itu ia dikritik mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid yang mengatakan, "Mr Huntington, jika Anda melihat Islam, jangan seperti melihat hutan dari jarak jauh, maka yang akan terlihat seluruhnya berwarna hijau." Menurut Wahid, jika melihat Islam harus masuk hutan itu sendiri. Maka di sana ada umat Islam yang juga memperjuangkan HAM, demokrasi, dan bahkan liberalisme serta pluralisme.

Perlombaan kepemilikan nuklir merupakan salah satu agenda akibat perselisihan ideologis, politik-ekonomi, dan agama antara peradaban 'Timur dan Barat'. 'Barat' bagaimanapun memiliki kepentingan di wilayah 'Timur'; kepentingan ekonomi-politik, penetrasi kebudayaan, dll. Dengan rimbunnya kepemilikan nuklir di negara-negara 'Timur', 'Barat' merasa kepentingan mereka

di 'Timur' menjadi terancam. Atas dasar itu, menurut Huntington, ada tiga hal pokok yang mengakibatkan terjadinya benturan peradaban antara 'Timur' dan 'Barat'. Pertama, hegemoni, penetrasi, dan arogansi 'Barat', kedua intoleransi dan fundamentalisme Islam, dan terakhir fanatisme Konfusian (Samuel P Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, 1996)

Nuklir merupakan simbol keagdayaan yang mewakili tiap-tiap peradaban 'Timur dan Barat' akibat persaingan dan perselisihan yang terjadi di antara kedua kekuatan. Masa depan peradaban dan tata dunia baru yang humanis dan damai terancam akibat kepemilikan nuklir, ditambah dengan sikap arogansi, intoleransi, dan fanatisme. Maka untuk membangun masa depan peradaban dan tata dunia baru, sejauh mana sikap arogansi, intoleransi, dan fanatisme itu dibendung dan menggantinya dengan sikap toleransi, humanisme, dan membuka dialog dalam rangka mencairkan kebekuan politik di kalangan pemimpin dunia.

Peradaban dunia kini mendamba kemajuan dan kedamaian, yang mesti dikonstruksi kesadaran kultural bersama. Peradaban tak bisa dibangun dari satu kekuatan, sedangkan kekuatan lain merongrongnya, tetapi semua kekuatan berjalan bersama secara damai.

Peradaban tak bisa dibangun dari satu kekuatan, sedangkan kekuatan lain merongrongnya, tetapi semua kekuatan berjalan bersama.

# Progresivitas Hukuman terhadap Koruptor

Jamal Wiwoho  
Dosen Program Doktor Fakultas Hukum dan Pembantu Rektor II Universitas Sebelas Maret Surakarta

ABU (20/11) genderang perang melawan koruptor mulai ditabuh aparat penegak hukum karena pada hari itu Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi terhadap terpidana kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (wisma atlet) yang dilakukan Angelina Patricia Pingkan Sondakh dengan putusan yang mengagetkan keheningan publik di Indonesia. Dikatakan 'mengagetkan' karena MA telah mengeluarkan putusan kasasi terhadap mantan anggota DPR RI dari Partai Demokrat dan mantan Putri Indonesia 2001 itu dengan pidana penjara 12 tahun serta membayar uang pengganti senilai Rp12,58 miliar dan US\$2,35 juta sehingga total bernilai Rp39,9 miliar. Tentu putusan itu bisa dipandang sebagai angin segar dalam merealisasi tekad pemerintah untuk melakukan tindakan represif terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Harus diakui bahwa 'hebatnya' KPK dalam melakukan proses penegakan hukum dalam bentuk penyidikan dan penuntutan yang selama ini telah diapresiasi publik belum disertai dengan 'kebersamaan konser' dengan para hakim yang memutus perkara korupsi. Sebagai contoh, perkara korupsi yang gencar ditangani KPK nyatanya rata-rata hanya diputus hakim dengan kisaran di bawah lima tahun dengan denda yang relatif kecil dan baru perkara korupsi dengan terpidana mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh-lah yang diputus dengan pidana penjara 10 tahun. Putusan yang telah dikeluarkan MA dengan majelis hakim yang diketuai Artidjo Alkostar itu untuk sementara dirasa telah mengobati kekecewaan publik atas putusan perkara korupsi sehingga publik dapat mengapresiasi putusan terhadap janda mendiang

Adjie Massaid tersebut. **Progresivitas putusan** Dalam perspektif publik, ada beberapa penilaian atas putusan kasasi tersebut, antara lain, pertama, di lingkungan peradilan para hakim pengadilan negeri dan hakim tingkat banding di pengadilan tinggi harus belajar banyak dan dapat mengambil hikmah atas keberanian MA yang membatalkan putusan hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim tinggi tipikor pada pengadilan tinggi DKI Jakarta yang 'hanya' menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan dengan denda Rp250 juta subsider kurungan enam bulan. Putusan kasasi yang tiga kali lipat disertai dengan denda 'selangit', jika dibandingkan dengan putusan pengadilan di bawahnya, tentu harus menjadikan pelajaran bagi hakim pengadilan tingkat pertama dan banding untuk lebih berani melakukan lompatan putusan jika dibandingkan dengan putusan sebelumnya. Jika para hakim tidak melakukannya, tentu itu akan sangat memengaruhi persepsi publik bahwa para hakim tersebut belum melakukan putusan yang progresif dan masih terkungkuh oleh putusan-putusan sebelumnya.

Kedua, bagi para koruptor atau 'calon' koruptor, putusan kasasi tersebut akan memberikan dampak psikologis yang sangat signifikan. Siapa pun berpikir 1.000 kali lipat untuk apa melakukan korupsi jika ia mengetahui bahwa risiko penjara sangat lama dan ditambah dengan hukuman pemiskinan yang sangat menakutkan. Hukuman pemiskinan itu juga akan membuat koruptor lebih takut jika dibandingkan dengan pidana penjara yang masih dapat dikurangi 'potongan-potongan' hukuman baik gratis, amnesti, maupun abolisi serta remisi yang dapat diberikan setiap tahunnya sebagai upaya

mendapatkan diskon atas sistem hukuman penjara.

Ketiga, bagi para advokat atau pengacara yang selama ini selalu dianggap berhasil 'memenangi' perkara korupsi karena kliennya hanya dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman jangka pendek dan dengan membayar denda yang ringan, 'keberhasilan dan kemenangan' itu hanya untuk sementara karena pada tahapan selanjutnya (kasasi) amat mungkin putusan majelis hakim dengan ketua Artidjo Alkostar serta hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin tersebut akan terulang kembali. Para koruptor tentu akan berpikir kembali harus membayar pengacara terkenal dan mahal kalau hasilnya 'tidak' sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, tentunya para pengacara akan semakin tertantang lebih keras agar dapat membantu menyelamatkan kliennya dari pidana penjara yang lama dan denda amat besar.

Keempat, secara khusus penulis mengapresiasi ketua majelis hakim MA yang telah berani melakukan lompatan pemikiran dengan menerapkan pemahaman hukum progresif dalam putusan tersebut. Penerapan Pasal 12 A pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyandingkan ketentuan Pasal 18 dan mengesampingkan ketentuan Pasal 11 UU tersebut dengan argumen hukum yang tepat merupakan lompatan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dengan tetap pada koridor UU karena hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi bisa hukuman mati atau pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun. Dengan demikian, hukuman kasasi terhadap Angelina Sondakh tersebut telah sesuai dengan koridor hukum dan tuntutan jaksa yang mendakwa Angelina Sondakh dengan dakwaan Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto

Pasal 18 juncto Pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Kelima, walau dengan jumlah yang terbatas dan kecil, terkait dengan putusan kasasi terhadap Angie tersebut ada yang mengatakan hakim Artidjo Alkostar dkk sedang mencari popularitas di tengah hiruk-pikuk publik yang sedang menilai kewibawaan pengadilan dan para hakim pada titik nadir yang paling rendah setelah diterpa berbagai perbuatan hakim yang tidak mencerminkan pribadi dan perilaku aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Sebut saja hakim Kartini Marpaung, hakim Setya Budi, dan hakim Asmasubrata yang diduga telah menerima suap dan terakhir dengan tertangkap tangannya Akil Mochtar, hakim sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pihak itu menganggap putusan kasasi tersebut merupakan sebuah tindakan untuk meningkatkan popularitas, kewibawaan hakim, mengalihkan isu-isu kekinian, atau bahkan ada yang mengaitkan dengan kegiatan politik menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Terakhir, walau putusan kasasi terhadap Angie tersebut secara teori masih dapat diajukan uji kembali dalam sistem peradilan di Indonesia dengan mengajukan peninjauan kembali (PK), telah ada secercah harapan untuk mengobati kekecewaan masyarakat Indonesia akibat lambannya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang telah menjadikan kemiskinan dan kesengsaraan berjuta-juta penduduk negeri ini. Tentu harapan itu akan lebih mengembirakan apabila putusan tersebut diajukan PK oleh terpidana atau lawyer-nya (Teuku Nasrullah). Namun, hakim PK menguatkan putusan tersebut sehingga lahirnya sebuah yurisprudensi dalam penanganan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan yurisprudensi tersebut, para hakim dapat menggunakan rujukan putusan tersebut untuk dapat diikuti dalam perkara korupsi. Semoga.

## PARTISIPASI OPINI

Kirimkan ke email: [opini@mediaindonesia.com](mailto:opini@mediaindonesia.com) atau [opinimi@yahoo.com](mailto:opinimi@yahoo.com) atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)



**MI MEDIA INDONESIA**  
Pendiri: Drs. H. Teuku Youssi Syah MSI (Alm)  
Direktur Utama: Lestari Moerdijat  
Direktur Perencanaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong  
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Eiman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryoprato, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong  
Redaktur Senior: Eiman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato  
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar  
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi  
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasejtyo, Jaka Budisantoso, Ono Sarwono, Rosmery C. Shombing  
Asisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto  
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto

**Redaktur:** Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksana, Cri Oanon Ria Dewi, Denny Parsaulinan Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zalnika, Irena Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Mirza Andreas, Santhy M. Sibarani, Soelistono, Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari  
**Staf Redaksi:** Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Perwati, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardiansah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suryo, Ghani Nurcahyadi, Gino F. Hadi, Hafidz Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Samuntri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trika Pamungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono, Siswanti Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Suryamardi, Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarif Oebaidillah, Thalite Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum

**bang):** Parulin Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Wijdjaji (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)  
**METROTVNEWS.COM**  
Head of Metrotvnews.com: Asep Setiawan  
Assistant to Head: Jemmy Bagota  
News: Tjahyo Utomo, Khudori  
Kanal/Social Media: Victor JP Nababan  
**Redaksi:** Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P. Dendi Suharyana, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Ivan Sihombing, Laila B. Patna Budi Utami, Rizky Yanuardi, Sjiaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Nurjajhyadi, Afwan A. Andhini, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita Daneswari, Rita Auningtyas, Satwika, Torie Natallova  
**DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)**  
Asisten Kepala Divisi: Budiana Indrastuti, Mochamad Anwar Surahman  
**Redaktur:** Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe  
**CONTENT ENRICHMENT**  
Periset: Haru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmuni S. Gurit Adi Suryo Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astairini, Riko Alfonso, Suprianto

**ARTISTIK**  
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas  
**Redaktur:** Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi  
**Staf Redaksi:** Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Bryan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahrir, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G. M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania Ismona, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta Santosi  
**Olah Foto:** Saut Budiman Marpaung, Sutarnan  
**PENGEMBANGAN BISNIS**  
Senior Kepala Divisi Sales & Marketing: Amdoni Nuzhaki Zakir  
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Buchri  
Kepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Sujijono  
Asisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R. Wendy Rizanto  
**Perwakilan Bandung:** Aji Sukaryo (022) 4210500; **Surabaya:** Tri Febrianto (031) 5667359; **Yogyakarta:** Andi Yudhanto (0274) 523167.  
**Telepon/Fax Layanan Pembaca:** (021) 5821303, **Telepon/Fax Iklan:** (021) 5812107, 5812113, **Telepon Sirkulasi:** (021)

5812095, **Telepon Distribusi:** (021) 5812077, **Telepon Percetakan:** (021) 5812086, **Harga Langganan:** Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, **No. Rekening Bank:** a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035-306-5014, **Diterbitkan oleh:** PT Citra Media Nusa Purnama, Jakarta, **Alamat Redaksi/Tata Usaha/Klarn/Sirkulasi:** Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, **Telepon:** (021) 5812088 (Hunting), **Fax:** (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: [redaksi@mediaindonesia.com](mailto:redaksi@mediaindonesia.com), **Percetakan:** Media Indonesia, Jakarta, **ISSN:** 0215-4935, **Website:** [www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com),  
**DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN**